



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 6/HK.03.1/1306/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 2/HK.03.1/1306/2022 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 2/HK.03.1/1306/2022 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
2/HK.03.1/1306/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor
2/HK.03.1/1306/2022 tentang Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 6/HK.03.1/1306/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
 2/HK.03.1/1306/2022 TENTANG BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	RIKO ANTONI, S.IP	KETUA	PEMBINA
2.	ALHADI, S.H.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	ERKONOLIS, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	ISMUL HAMDI, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	OKTADONIS, S.Pd.,M.I.P	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	ZENLI ISWANDI, S.IP	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU & HUPMAS	KETUA PELAKSANA
8.	WELZI MARTSON, S.H	KASUBAG HUKUM & SDM	KETUA PELAKSANA
9.	DEFRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN DATA & INFORMASI	KETUA PELAKSANA
10.	FERY APRINAL, S.H,M.Si	KASUBBAG KEUANGAN UMUM & LOGISTIK	KETUA PELAKSANA

Ditetapkan di Lubuk Basung
 Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

